

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Negara merupakan jumlah pemasukan yang diterima oleh suatu negara dari sekumpulan rumah tangga keluarga dalam satu periode. Pendapatan ini selanjutnya akan menjadi hak pemerintah pusat dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih untuk digunakan sebagai sumber pendanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) yang membahas tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa pendapatan negara berasal dari tiga sumber, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Namun hingga saat ini, sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Menurut data sementara yang disajikan tercatat realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 mencapai angka Rp 1.070,0 triliun (KemenKeu, 2021). Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak dan hibah tercatat di angka Rp 338,5 triliun dan Rp 12,3 triliun. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia harus terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan memberikan dampak yang baik bagi pendapatan masyarakat. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajak bagi Negara.

Disisi lain, walaupun sektor perpajakan menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, namun masih diikuti dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah (CNN Indonesia, 2020). Hal ini disebabkan karena sebagian

masyarakat Indonesia masih menganggap pajak identik dengan penjajahan. Akibatnya, *tax ratio* Indonesia menjadi sangat rendah dan tertinggal dibandingkan negara tetangga lainnya. Pada tahun 2019 silam, *tax ratio* Indonesia hanya berkisar 10,7% dan diperkirakan akan terus merosot akibat kebijakan insentif dan relaksasi perpajakan di tengah pandemi covid-19. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga disebabkan oleh maraknya berita di media sosial maupun media massa tentang pemborosan anggaran negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentunya menambah persepsi negatif masyarakat Indonesia terhadap upaya pemerintah dalam mengintensifkan penerimaan pajak. Padahal penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari sektor perpajakan sangatlah dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Saat ini ada 3 sistem yang dapat digunakan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia. Menurut Waluyo (2017:17) sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas:


1. *Official Assesment System*
2. *Self Assesment System*
3. *Withholding System*

Ketiga sistem pemungutan pajak ini tentunya memiliki keistimewaan masing-masing. Pada *Official Assesment System*, besarnya pajak terutang ditentukan oleh aparat perpajakan sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran pajaknya. Sementara itu pada *Self Assesment System*, wajib pajak diberikan wewenang untuk dapat menghitung, melaporkan & membayar pajaknya sendiri sehingga aparat pajak hanya bertugas mengawasi. Sedangkan pada *Withholding System*, wajib pajak diberikan wewenang untuk memungut dan memotong pajak atas wajib pajak lainnya. Sistem ini sangat memudahkan pemerintah karena dapat menghemat tenaga dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengumpulan pajak. Namun hanya ada beberapa jenis pajak yang dapat dipungut menggunakan sistem ini, salah satunya ialah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Wajib pajak dari PPh 21 terdiri dari pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, wajib pajak bukan pegawai yang menerima penghasilan yang berhubungan dengan pemberian jasa, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan yang menerima penghasilan karena keikutsertaannya. Sedangkan pemotongan PPh 21 dapat dilakukan oleh pemberi kerja baik orang pribadi maupun

badan, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar honorarium, komisi atau fee serta penyelenggara kegiatan.

CV Mustika Utama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang *General Supplier* dan Kontraktor di Sumatera Barat, Indonesia. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Ombilin Km. 4 Tanah Datar. Dalam beroperasi CV Mustika melayani perusahaan menengah & perusahaan besar baik swasta ataupun pemerintah. CV Mustika Utama juga sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 72.021.246.3-204.000 sebagai identitas wajib pajak. Maka, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan CV Mustika Utama memperoleh wewenang untuk menghitung, memotong dan melaporkan besarnya pajak penghasilan terutang atas pegawai-pegawainya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai pada CV Mustika Utama”*** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai CV Mustika Utama yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini sesuai dengan *Withholding System*.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai pada CV Mustika Utama?
2. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai pada CV Mustika Utama?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas pegawai pada CV Mustika Utama.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaporan PPh 21 atas pegawai pada CV Mustika Utama.

1.4 Manfaat Penulisan


Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan penulis mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung, memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi pada Universitas Andalas.

2. Bagi CV Mustika Utama

Diharapkan dapat ikut serta dalam pembinaan mahasiswa dan mendukung program pemerintah di bidang pendidikan. Selain itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi CV Mustika Utama dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 atas pegawainya dimasa yang akan datang.



3. Bagi pembaca lainnya

Diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya PPh 21 serta dapat dijadikan referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang di CV Mustika Utama. Kegiatan magang ini berlangsung selama 5 hari dalam seminggu dari hari Senin hingga Jum'at selama lebih kurang 40 hari kerja. Dimulai dari tanggal 4 Januari 2021 sampai 26 Februari 2021.

1.6 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan tugas akhir ini menggunakan beberapa sumber informasi maupun data yaitu studi kepustakaan, seperti buku, internet, media massa, artikel serta literatur dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan juga digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini. Penelitian lapangan dilakukan secara

langsung pada CV Mustika Utama selama lebih kurang 40 hari kerja. Terhitung mulai dari tanggal 4 Januari 2021 sampai 26 Februari 2021. Adapun teknik penelitian lapangan yang dilakukan yaitu:

- a) Mengadakan observasi langsung terhadap operasi CV Mustika Utama.
- b) Mengadakan wawancara dengan pimpinan dan karyawan CV Mustika Utama.

1.6.2 Analisis Data


Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisa dengan menggunakan teori pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini bertujuan untuk melihat kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh CV Mustika Utama dengan teori maupun aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang pemilihan topik yang berjudul *“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Pada CV Mustika Utama”*, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.



BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai pajak secara teoritis, khususnya PPh 21, unsur-unsur perhitungannya serta tata cara perhitungan PPh 21.

BAB III : Gambaran Umum Institusi

Bab ini membahas tentang gambaran umum CV Mustika Utama yang menguraikan tentang latar belakang berdirinya CV Mustika Utama serta perkembangannya. Dilanjutkan dengan pembahasan visi & misi serta tujuan & aktivitas yang dilakukan oleh CV Mustika Utama dalam beroperasi. Kemudian, bab ini juga membahas struktur organisasi CV Mustika Utama beserta uraian tugas dari masing-masing anggota pada organisasi tersebut.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini membahas tentang bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 atas pegawai yang terjadi di CV Mustika Utama.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan sistematika penulisan tugas akhir, dimana bab ini membahas kesimpulan dan saran dari keseluruhan kegiatan magang pada CV Mustika Utama.

